Kaidah-Kaidah Bermanfaat dan Faidah yang Mulia

KARYA:
SYAIKH ABDURRAHMAN BIN NASHIR AS SA'DI

Lembar Informasi Buku Terjemah

Judul Buku:
Kaedah-Kaedah Bermanfaat dan Faidah yang Mulia

Judul Asli (Bahasa Arab):
قواعد مهمة وفوائد جمة

Penulis:
Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di

Penerjemah:
Tim Kanal Telegram Warisan Para Salaf

Penerbit:
Tim Kanal Telegram Warisan Para Salaf

Desain & Editing:
AI Projek

Cetakan Pertama:
Robiul Awwal 1446 / September 2024

Kontak:
Kanal Telegram Warisan Para Salaf: t.me/miratsulsalaf
Tim AI Projek: aiprojek01.my.id

Perjanjian Pengguna

RINCIAN LISENSI:

PENUTUP:

Dengan mengakses buku ini, Anda dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui semua ketentuan dalam perjanjian pengguna ini. Kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat ilmu dan menjadi sarana dakwah yang bermanfaat bagi umat Islam. Semoga Allah memberkahi usaha kita dalam mencari ilmu dan mengamalkannya.

Daftar Isi

Kata Pengantar Penerjemah

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman.

Dengan rahmat dan pertolongan Allah, kami dari tim Kanal Telegram "Miratsul Salaf" menghadirkan terjemahan kitab ini ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahan ini kami persembahkan sebagai salah satu upaya untuk menambah perbendaharaan kitab-kitab terjemah dalam khazanah keilmuan Islam. Kami berharap upaya ini dapat menjadi kontribusi yang bermanfaat bagi dakwah Islam dan dapat menjadi bekal ilmu yang berharga bagi para penuntut ilmu, baik pemula maupun yang telah mendalami.

Kitab ini, yang membahas kaidah-kaidah fiqih penting yang harus diketahui oleh setiap Muslim, memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar dalam pengambilan hukum-hukum Islam. Kitab ini juga mengajarkan kita bagaimana menyikapi berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan landasan syariat yang jelas dan kokoh. Dengan menguasai kaidah-kaidah ini, seorang Muslim akan lebih mudah dalam memahami perincian hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kami menyadari bahwa dalam proses penerjemahan ini, mungkin masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga Allah memberikan manfaat dari apa yang telah kami upayakan ini dan menjadikannya amal jariyah bagi kita semua.

Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rezki yang halal dan berkah. Jadikanlah usaha ini sebagai ladang pahala bagi kami, pembaca, dan seluruh kaum Muslimin yang mencari kebaikan. Aamiin.

Akhir kata, kami ucapkan jazakumullahu khairan wa Barakallahu fiikum kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerjemahan dan penyusunan kitab ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan balasan yang lebih baik.

والله ولي التوفيق

Hormat kami,

Tim Kanal Telegram Miratsul Salaf.

Mukadimah

Segala puji bagi Allah yang telah menjelaskan kepada hamba-hamba-Nya kaidah-kaidah hukum, memudahkan bagi mereka ilmu dan amal dalam agama Islam, serta menjelaskan bagi mereka yang halal dan yang haram. Aku memuji-Nya atas segala nikmat-Nya yang besar, aku berterima kasih kepada-Nya atas segala pemberian-Nya, aku memohon ampun dan bertobat kepada-Nya dari segala dosa dan kesalahan, dan aku memohon pertolongan dan taufik kepada-Nya dalam mencapai tujuan dan maksudku, karena tidak ada yang bisa mewujudkan segala urusan kecuali dengan pertolongan dari Raja Yang Maha Pengasih.

Aku bershalawat dan mengucapkan salam atas Nabi Muhammad ﷺ, penghulu umat manusia, penerang kegelapan, juga atas keluarga dan sahabat beliau serta para pengikut mereka yang setia hingga akhir zaman.

Adapun setelah itu:

Sesungguhnya aku telah menyusun bagi para penuntut ilmu kaidah-kaidah yang penting dan rumus-rumus yang terang. Sesungguhnya, kaidah-kaidah ini butuh penjelasan dan perincian makna-maknanya serta penyingkapan contoh-contohnya. Aku ditanya untuk menjelaskannya dengan penjelasan yang lembut, yang dengan itu akan tercapai maksudnya. Maka aku memohon kepada Allah Ta'ala agar mempermudah penjelasan yang diberkahi ini dan memohon kepada Allah yang Maha Mulia agar membantu dan memudahkannya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Masa Pengasih
Lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga shalawat dan salam tercurah atas Nabi Muhammad ﷺ, keluarganya, dan seluruh sahabatnya.

Adapun setelah itu:

Sesungguhnya kaidah-kaidah ini adalah kaidah-kaidah fikih yang mencakup banyak permasalahan yang tidak boleh diabaikan oleh seorang penuntut ilmu.

Kaidah Pertama

Semua Urusan Bergantung pada Tujuannya

Ketahuilah bahwa kaidah ini memiliki manfaat yang besar dan cakupan yang luas. Dalilnya adalah hadits dari Umar radhiyallahu ‘anhu yang berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا ٱلأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya semua amalan itu tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." (Muttafaq 'alaih, HR. Bukhori no. 01 dan Muslim no. 1907)

Yang termasuk dalam kaidah ini adalah semua jenis ibadah, termasuk di antaranya wudhu, mandi, shalat, puasa, zakat, haji, jihad, dan menjauhi

segala yang diharamkan. Semua itu berlaku sesuai dengan niat yang mendasarinya. Oleh karena itu, jika seseorang berniat mendekatkan diri kepada Allah dalam seluruh ibadah tersebut, maka ia akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya.

Catatan penting: Hal-hal yang tidak memerlukan niat khusus, yang menurut para ahli fikih disebut "tathahhur" atau bersuci dari najis pada badan, pakaian, dan tempat, tidak disyaratkan untuk melakukannya dengan niat.

Dan Allah Maha Mengetahui.

Kaidah Kedua

Di Bawahnya Terdapat Tiga Kaidah

Kaidah pertama: Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang

Artinya: Jika seseorang yang mukallaf (terbebani hukum) terpaksa melakukan hal yang diharamkan karena takut akan bahaya pada dirinya atau ancaman kematian jika tidak melakukannya, maka diperbolehkan baginya untuk melakukannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (QS. Al-Hajj: 78).

Dan firman-Nya:

... اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu." (QS. Al-Baqarah: 185).

Dan firman-Nya:

... فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ...

"Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya." (QS. Al-Baqarah: 173).

Termasuk dalam kaidah ini adalah banyak situasi yang tidak terbatas; seperti memakan bangkai, minum air najis, dan sejenisnya dalam keadaan darurat, maka hal tersebut diperbolehkan. Demikian juga,

melakukan banyak gerakan berturut-turut dalam shalat karena keadaan darurat tidak membatalkan shalat.

Demikian pula, larangan-larangan dalam ihram; jika seseorang yang sedang berihram terpaksa melakukannya, maka diperbolehkan baginya untuk melakukannya, tetapi ia harus membayar fidyah (tebusan). Juga, seorang pria merdeka tidak diperbolehkan menikahi wanita budak kecuali jika ia takut terjerumus dalam zina atau tidak mampu menikahi wanita merdeka.

Dan barang siapa yang terpaksa membutuhkan harta orang lain berupa makanan atau lainnya, diperbolehkan baginya untuk mengambilnya tanpa izin atau persetujuan pemiliknya, kecuali jika pemiliknya juga dalam keadaan terpaksa, maka tidak boleh menghilangkan satu bahaya dengan bahaya lain.

Dan selain itu, terdapat berbagai permasalahan lain yang jika seseorang terpaksa melakukannya, maka hal itu diperbolehkan. Di antara perkataan yang sering beredar di kalangan ahli fikih adalah: “Tidak ada yang haram dalam kondisi darurat, dan tidak ada kewajiban dalam kondisi tidak mampu.”

Kaidah Kedua: Kebutuhan Menghapuskan Hal-Hal yang Makruh

Maksudnya adalah: Setiap perbuatan yang makruh (dibenci) jika diperlukan untuk melakukannya, maka hilanglah kemakruhan itu. Atau setiap makruh untuk ditinggalkan, jika ada kebutuhan untuk meninggalkannya, maka hilanglah kemakruhan tersebut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (QS. Al-Hajj: 78).

Dan firman-Nya:

. . . اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu." (QS. Al-Baqarah: 185).

Dan karena sabdanya:

إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ، . . .

“Sesungguhnya agama itu mudah.” (Muttafaq 'alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim)[1].

Di bawah kaidah ini terdapat banyak permasalahan yang tidak terbatas jumlahnya.

Di antaranya: air yang makruh untuk digunakan seperti air yang berubah sifatnya tanpa tercampur sesuatu atau air yang digunakan untuk bersuci dengan kesucian yang disunnahkan dan yang sejenisnya. Jika diperlukan untuk menggunakannya, maka tidak makruh lagi.

Demikian juga dengan wadah-wadah yang makruh, pakaian jika diperlukan untuk digunakan, maka tidak lagi makruh. Dan dimakruhkan masuk ke dalam tempat buang air dengan membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat nama Allah tanpa keperluan, dan dimakruhkan menoleh dalam shalat, dan meletakkan kedua lengannya di tanah saat

1 HR. Al-Bukhari (39), dan saya (penulis) tidak menemukannya di Hadits Riwayat Muslim.

sujud, serta gerakan-gerakan kecil, dan sejenisnya kecuali karena kebutuhan.

Faedah:
Kebutuhan bisa menjadi sebab diperbolehkannya hal yang diharamkan, jika keharamannya ringan, seperti yang diharamkan karena sebagai sarana yang dilarang.

Contohnya, diperbolehkan memakai sutra karena ada kebutuhan untuk penyakit, gatal-gatal, kudis, dan sejenisnya. Dan diperbolehkan menjual 'uraya dengan taksiran karena adanya kebutuhan terhadap kurma segar.
Diperbolehkan juga penangguhan dalam transaksi barang yang ditimbang jika salah satu tujuannya adalah pembayaran dengan kontan, dan permasalahan serta situasi lainnya.

Kaidah ketiga yang termasuk dalam kaidah kedua: Darurat diukur sesuai dengan kadarnya

Artinya, jika yang diharamkan itu diperbolehkan karena keadaan darurat, itu tidak setara dengan sesuatu yang diperbolehkan secara mutlak, melainkan hanya terbatas pada kondisi darurat tersebut. Jika kondisi darurat itu hilang, maka harus dihentikan; karena sesuatu itu diperbolehkan karena adanya darurat. Maka, jika keadaan darurat itu hilang, hukum kembali kepada asalnya.

Dalam hal ini, jika memakan bangkai diizinkan karena darurat, maka hanya boleh dimakan dalam jumlah yang cukup untuk menghilangkan rasa lapar.

Termasuk juga dalam hal ini adalah tayamum dan bersuci bagi orang yang memiliki hadas terus-menerus; hal itu dibatasi oleh waktu karena keduanya merupakan bentuk kesucian darurat.

Demikian pula, orang yang dipaksa untuk bercerai, atau khulu', atau bersumpah, atau membebaskan budak, atau menjual, atau menyewa, atau mengakui, atau lainnya, maka tidak terjadi apa yang dipaksakan kepadanya. Jika seseorang dipaksa untuk melakukan salah satu dari hal tersebut, kemudian ia melakukannya atau bertindak dengan sesuatu yang berbeda dari yang ia dipaksa melakukannya, maka tindakan itu sah; karena ia tidak dipaksa untuk itu.

Contohnya: seseorang dipaksa untuk menceraikan dengan satu talak, lalu ia menceraikan lebih dari itu; atau dipaksa untuk menceraikan istrinya yang bernama Hindun, lalu ia menceraikan istrinya yang bernama Fatimah; atau dipaksa untuk menjual rumahnya, lalu ia menjual budaknya; atau dipaksa untuk mengakui satu dirham, lalu ia mengakui satu dinar, dan seterusnya.

Dan Allah Maha Mengetahui.

Kaidah Ketiga

Hukum Sarana seperti Hukum Tujuan, dan Apa yang Tidak Bisa Diselesaikan Kewajiban Tanpa Itu, Maka Itu Menjadi Wajib.

Artinya, sarana hukum, yaitu cara dan pelengkapnya, diberi hukum yang sama dengan tujuan; karena sesuatu yang tidak dapat diwujudkan tanpanya, maka ia termasuk dalam hukum tersebut secara otomatis, karena ia adalah bagian darinya. Jika seseorang diperintahkan untuk melakukan sesuatu, maka ia juga diperintahkan untuk melakukan segala sesuatu yang tidak bisa menyelesaikannya kecuali dengannya.

Jadi, apa yang tidak dapat dilaksanakan kewajiban tanpanya, maka ia menjadi wajib. Apa yang tidak dapat dilaksanakan sunnah tanpanya, maka ia menjadi sunnah. Dan jika sesuatu itu dilarang, maka dilarang pula semua jalan, sarana, dan cara yang mengarah kepadanya, baik itu haram maupun makruh.

Contohnya: shalat fardhu, zakat, puasa, haji, umrah, jihad yang wajib, dan menunaikan hak-hak yang wajib seperti hak-hak Allah, hak orang tua, kerabat, istri, dan para budak, dan lain sebagainya. Maka, semua hal yang tidak dapat terlaksana kecuali dengannya menjadi wajib, seperti berjalan menuju tempat shalat, bersuci untuk shalat, memakai penutup aurat, dan semua syarat-syaratnya, dan sejenisnya.

Adapun yang sunnah seperti shalat sunnah, sedekah, puasa, haji dan umrah yang bukan wajib, menjenguk orang sakit, menghadiri majelis zikir, dan lain sebagainya, maka semua yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengannya, menjadi sunnah seperti berjalan menuju tempatnya dan yang sejenisnya.

Demikian pula hal-hal yang diharamkan seperti syirik, pembunuhan, zina, meminum khamar, dan memakan riba. Maka setiap jalan yang mengarah kepada hal-hal tersebut adalah haram dan terlarang.

Demikian juga termasuk dalam hal ini segala tipu muslihat yang digunakan untuk mencapai riba dan berbagai hal yang diharamkan lainnya; karena dilihat dari tujuannya dan apa yang dihasilkan darinya, seperti masalah 'inah, pengharaman riba al-fadl, nikah tahlil, dan semacamnya. Begitu juga, sarana menuju hal yang makruh adalah makruh pula.

Dan Allah Maha Mengetahui.

Kaidah Keempat

Kesulitan Mendatangkan Kemudahan

Hal ini karena syariat didasarkan pada kasih sayang, belas kasihan, dan kemudahan; sebagaimana firman Allah Ta'ala:

. . . وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ . . .

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan" (QS. Al-Hajj: 78).

Maka, perkara itu ada dua jenis:

1. Jenis yang tidak mampu dilakukan oleh mukallaf (orang yang dibebani kewajiban), maka Allah tidak membebani mereka dengan hal itu, sebagaimana firman-Nya:

   لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا . . .

   "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" (QS. Al-Baqarah: 286).
2. Jenis yang mereka mampu melakukannya, tetapi mereka tidak dibebani untuk melakukannya atau meninggalkannya, karena tidak ada kebijaksanaan ilahi yang menuntutnya.

Apa pun yang dituntut oleh kebijaksanaan ilahi agar mereka melakukannya atau meninggalkannya; jika terjadi kesulitan dan kesusahan karena suatu sebab, maka pasti akan ada keringanan dan kemudahan, baik dengan menghapuskan semuanya atau menghapus sebagian.

Termasuk dalam kaidah ini adalah beberapa jenis fiqih, di antaranya:

- Dalam ibadah, seperti tayammum ketika ada kesulitan menggunakan air sesuai dengan rinciannya dalam kitab-kitab fiqih; duduk dalam shalat ketika ada kesulitan berdiri dalam shalat fardhu, dan dalam shalat sunnah secara mutlak; meringkas (qashar) shalat dalam perjalanan; menjamak dua shalat, dan semisalnya dari berbagai keringanan dalam perjalanan dan lainnya.
- Di antara keringanan lainnya adalah alasan-alasan untuk tidak menghadiri shalat Jumat dan berjamaah, mempercepat zakat, dan keringanan dalam ibadah, transaksi, pernikahan, dan pidana.
- Termasuk keringanan mutlak adalah kewajiban-kewajiban kifayah, sunnah-sunnahnya, dan beramal dengan hal yang diperkirakan (zhan) karena kesulitan untuk mencapai kepastian.

Kaidah Kelima

Menghindari Kerusakan Lebih Utama daripada Mencari Kemanfaatan, dan Jika Dua Kemanfaatan Berbarengan, Didahulukan yang Lebih Utama di Antara Keduanya, dan Terkadang Hal yang Kurang Utama Bisa Menjadi Lebih Utama daripada yang Lainnya, serta Jika Dua Kerusakan Berbarengan, Dilakukan yang Paling Ringan di Antara Keduanya

Kaidah ini sangat besar manfaatnya dan memiliki banyak cabang, serta mencakup empat kaidah:

Pertama: Pernyataannya: "Menghindari kerusakan lebih utama daripada mencari kemanfaatan."

Ketahuilah bahwa kerusakan adalah hal-hal yang diharamkan dan dimakruhkan, sedangkan kemanfaatan adalah hal-hal yang diwajibkan dan dianjurkan. Jika suatu perkara berada di antara mencari kemanfaatan dan menghindari kerusakan, maka yang lebih utama, bahkan menjadi keharusan, adalah menghindari kerusakan meskipun kemanfaatan itu hilang; karena kemanfaatan tidak akan tercapai atau sempurna kecuali dengan meninggalkan kerusakan. Maka, menjauhkan diri dari keburukan lebih diutamakan daripada berusaha mencapai kebajikan.

Oleh karena itu, tidak sah shalat di tanah yang dirampas, begitu juga pakaian yang dirampas atau yang diharamkan seperti sutra bagi laki-laki. Begitu juga wudhu dengan air yang dirampas, meskipun wudhu dan shalat adalah ibadah, karena mengandung perbuatan yang diharamkan maka tidak sah.

Kedua: Jika terdapat dua kemanfaatan yang berbarengan sehingga tidak mungkin melaksanakan keduanya sekaligus, tetapi jika salah satunya dilakukan maka yang lainnya akan terlewat, maka didahulukan yang lebih utama di antara keduanya; jika salah satunya sunnah dan yang lainnya wajib, maka yang wajib didahulukan. Oleh karena itu, tidak sah shalat sunnah mutlak bagi orang yang memiliki kewajiban yang tertinggal. Jika iqamah untuk shalat telah dikumandangkan atau waktunya sudah sempit, maka shalat sunnah tidak sah. Demikian juga bagi yang memiliki kewajiban mengganti puasa Ramadan, tidak sah baginya berpuasa selainnya sampai ia menggantinya. Begitu pula dengan orang yang wajib melakukan haji Islam, tidak sah baginya melakukan haji sunnah atau berhaji untuk orang lain.

Jika keduanya sama-sama wajib, maka didahulukan yang lebih wajib dan lebih ditekankan, dengan mendahulukan kewajiban berdasarkan asal syariat atas kewajiban yang didasarkan pada nazar. Hak Allah yang wajib juga didahulukan atas kewajiban menaati mereka yang harus ditaati seperti orang tua, suami, penguasa, dan sebagainya. Hak suami juga didahulukan atas hak orang tua, dan kewajiban fardhu 'ain didahulukan atas kewajiban fardhu kifayah.

Jika Keduanya Sama-Sama Mustahab (Dianjurkan), Didahulukan yang Lebih Utama, Maka Didahulukan Shalat Rawatib daripada yang Lain, dan Didahulukan Ibadah yang Manfaatnya Meluas atas yang Manfaatnya Terbatas.

Ketiga: Terkadang ada suatu sebab yang menyebabkan amal yang kurang utama menjadi lebih utama daripada yang lainnya. Hal ini terjadi ketika amal yang kurang utama diiringi dengan suatu sebab yang menjadikannya lebih utama daripada yang utama.

Di antara sebab-sebab keutamaan tersebut adalah:

- Amal yang kurang utama diperintahkan secara khusus pada waktu atau tempat tertentu, seperti dzikir dalam shalat dan setelahnya, serta dzikir yang ditetapkan pada waktu-waktu dan sebab-sebab tertentu. Dzikir ini menjadi lebih utama daripada membaca Al-Quran pada waktu tersebut, meskipun secara umum bacaan Al-Quran lebih utama daripada dzikir. Namun, karena dzikir ini diiringi dengan penetapan waktu atau tempat tertentu, maka ia menjadi lebih utama.
- Amal yang kurang utama mengandung manfaat yang tidak terdapat pada amal yang lebih utama, seperti memperoleh persatuan dan manfaat yang meluas yang tidak didapatkan dari amal yang lebih utama. Dalam amal yang kurang utama, terkadang ada penolakan terhadap kerusakan yang mungkin muncul pada amal yang lebih utama.
- Amal yang kurang utama memiliki manfaat yang lebih besar bagi hati daripada amal yang lebih utama, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad ketika ada yang bertanya kepadanya tentang beberapa amal, beliau menjawab: "Lihatlah apa yang lebih bermanfaat bagi hatimu, maka lakukanlah."

Sebab-sebab keutamaan sangat banyak, dan apa yang saya isyaratkan sudah cukup untuk menunjukkan hal-hal lain yang serupa.

Keempat: Jika Ada Dua Kerusakan yang Berbarengan, Maka Pilihlah yang Lebih Ringan, yaitu yang Paling Ringan di Antara Keduanya. Jika Ada yang Makruh dan yang Haram Berbarengan sehingga Salah Satunya Pasti Harus Dilakukan, Maka Lakukan yang Makruh untuk Menghindari yang Haram, sebagai Upaya Memilih di Antara Dua Kejahatan yang Lebih Ringan, seperti Jika Harta Halal Bercampur dengan Harta Haram, dan Tidak Ada Cara Lain selain Memilih Salah Satu di Antaranya.

Jika ada dua hal yang diharamkan berbarengan, maka pilihlah yang paling ringan. Misalnya, pakaian sutra lebih diutamakan daripada pakaian yang dirampas, dan ketika dalam keadaan kelaparan, memilih bangkai yang halal jika disembelih seperti bangkai kambing, dan sejenisnya, lebih diutamakan daripada bangkai yang tidak bisa dihalalkan dengan penyembelihan seperti anjing dan sejenisnya.

Jika Ada Dua Hal yang Sama-Sama Makruh, Lakukan yang Paling Ringan.

Hal yang mengandung sedikit haram lebih ringan daripada harta yang banyak mengandung haram. Tingkat kebencian (kekarahan) menjadi kuat atau lemah tergantung sedikit atau banyaknya kandungan haram.

Kaedah Keenam

Niat, Islam, Akal, dan Kemampuan Membedakan adalah Syarat Sahnya Semua Amal Kecuali Kemampuan Membedakan dalam Ibadah Haji dan Umrah, Sedangkan Murtad Membatalkan Semua Amal.

Tidak sah semua ibadah baik yang wajib maupun yang sunah kecuali dilakukan oleh orang yang berniat, beragama Islam, berakal, dan mampu membedakan. Ini adalah syarat sahnya semua amal.

Ibadah tanpa niat baik untuk amal atau niat kepada yang diamalkan adalah batal dan tidak dianggap. Begitu juga orang kafir, tidak sah semua amalnya hingga ia masuk Islam, dan jika masuk Islam, ia tidak diperintahkan untuk mengqadhanya. Orang gila tidak sah ibadahnya dan tidak wajib baginya karena ketiadaan akal dan niat, dan anak kecil yang belum mencapai usia tujuh tahun menurut pendapat yang masyhur, atau yang mampu memahami ucapan dan membalas jawaban menurut pendapat yang shahih, tidak sah ibadahnya karena ketiadaan niat atau karena diasumsikan demikian. Kecuali haji dan umrah, keduanya sah dilakukan bahkan oleh anak kecil, dan walinya boleh mewakilinya dengan hartanya, dalam arti: ia berniat dan melakukan atas namanya dari amalan yang ia tidak mampu.

Maka haji dan umrah berbeda dengan semua amal lain dalam beberapa hal:

- Di antaranya: Kemampuan membedakan bukan syarat sahnya, sebagaimana yang telah diketahui, dan menjadi syarat sahnya amal lain.

- Di antaranya: Orang yang telah memulai shalat sunah atau puasa atau yang lainnya, tidak wajib menyelesaikannya kecuali dalam haji dan umrah.
- Di antaranya: Orang yang wajib haji Islam, jika ia berihram dengan niat sunah, atau berihram atas nama orang lain, atau atas nazarnya, tidak sah dan otomatis berubah tanpa pilihan menjadi haji Islam.
- Di antaranya: Setiap ibadah jika rusak, maka ia keluar darinya dan tidak wajib menyelesaikannya kecuali haji dan umrah. Jika rusak karena hubungan suami istri, wajib menyelesaikannya dan mengqadhanya, dan lain-lain dari perkara yang membuat keduanya berbeda dengan amal lainnya.

Catatan: Taklif, yaitu akal dan baligh, adalah syarat wajibnya semua amal; maka anak kecil yang belum mencapai usia baligh dan orang gila tidak wajib melakukan apa pun dari amal-amal tersebut, hanya saja anak kecil yang berusia sepuluh tahun dipukul jika meninggalkan shalat dan puasa serta sejenisnya sebagai pendidikan dan latihan.

Murtad dari Islam, yaitu seseorang melakukan perkataan atau perbuatan yang menyebabkan ia keluar dari Islam saat melaksanakan amal, sebagaimana dirinci dalam bab hukum murtad, membatalkan semua amal yang dilakukan bersamaan dengannya, sehingga membatalkan wudhu, mandi, tayamum, shalat mutlak, puasa demikian pula haji dan umrah serta amal lainnya karena firman Allah Ta'ala:

. . . لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ . . .

"Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan terhapus amalmu" [Az-Zumar: 65].

Adapun amal yang dilakukannya saat masih Islam sebelum murtad, apakah batal karena murtad jika ia kembali masuk Islam atau tidak?

Pendapat yang shahih adalah amalnya kembali sah setelah masuk Islam, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

. . . وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ . . .

"Dan barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu mati dalam keadaan kafir, maka itulah orang-orang yang sia-sia amalnya" [Al-Baqarah: 217].

Kaedah Ketujuh

Menyelisihi Orang Kafir Disyariatkan.

Ini adalah kaedah besar yang menjadi tujuan syariat dalam banyak hal. Syaikhul Islam telah menulis tentang hal ini dalam sebuah kitab yang berjudul "Iqtidha’ Ash-Shirath Al-Mustaqim fi Mukhalafati Ash-Haab Al-Jahim", yang menjelaskan dan mencukupi. Semoga Allah merahmatinya dan meridhainya.

Di antaranya adalah larangan meniru mereka dalam pakaian dan penampilan, sebagaimana dirinci dalam bab hukum dzimmah. Begitu pula banyak manasik haji yang Nabi ﷺ lakukan untuk menyelisihi tuntunan orang musyrik, seperti bergerak dari Arafah setelah matahari terbenam dan dari Muzdalifah sebelum matahari terbit.

Dan sabdanya:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka" (HR. Abu Dawud no. 4031).

Prinsip dari kaedah ini adalah bahwa setiap perkara yang khusus dimiliki oleh orang musyrik dari kalangan Ahlul Kitab atau selainnya, maka dilarang untuk meniru mereka, karena meniru secara lahiriah menyebabkan kesesuaian dalam batin, bahkan bagi ahli bid'ah pun disyariatkan untuk menyelisihi mereka.

Kaedah Kedelapan

Laki-Laki Sama dengan Dua Perempuan dalam Beberapa Hal

Di antaranya adalah warisan, diyat (tebusan darah), aqiqah untuk anak perempuan berupa satu kambing, dan untuk anak laki-laki berupa dua kambing. Termasuk juga dalam hal persaksian, pembebasan budak, dan pemberian kepada anak-anak selama mereka masih hidup, dan lain-lain.

Dan Allah Maha Mengetahui.

Kaedah Kesembilan

Jika Ada Dua Ibadah yang Sejenis Berkumpul dan Tindakan-tindakannya Sama, Cukup Melakukannya dengan Satu Tindakan

Ini terbagi menjadi dua jenis:

Jenis pertama: Seseorang dapat melaksanakan kedua ibadah dengan satu tindakan, dengan syarat ia berniat untuk keduanya sekaligus, menurut pendapat yang masyhur.

Contoh-contohnya: Jika seseorang memiliki hadats besar dan kecil, maka menurut mazhab, cukup baginya melakukan taharah besar untuk keduanya.

Contoh lain adalah ketika seseorang berniat untuk melakukan haji dan umrah secara bersamaan (qiran), cukup baginya melakukan satu kali tawaf dan satu kali sa’i untuk keduanya menurut pendapat yang masyhur.

Jenis kedua: Seseorang dapat melaksanakan salah satu dari dua ibadah dengan niat untuk ibadah tersebut, dan yang satunya gugur.

Contoh-contohnya:

- Jika seseorang masuk masjid ketika shalat didirikan, maka ia tidak perlu melakukan shalat tahiyatul masjid jika ia ikut shalat berjamaah.
- Jika seseorang tiba di Makkah untuk melakukan umrah, ia memulai dengan tawaf umrah dan tidak perlu melakukan tawaf qudum (tawaf kedatangan).

- Jika seseorang mendapati imam sedang ruku’, dan ia bertakbir untuk ihram, maka ia tidak perlu takbir untuk ruku’ menurut pendapat yang masyhur.
- Begitu juga, jika Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, cukup hadir salah satu dari keduanya.
- Jika waktu penyembelihan hewan qurban bertepatan dengan waktu aqiqah, maka aqiqah dapat menggantikan qurban.
- Jika ada beberapa alasan yang menyebabkan diwajibkannya kafarat (tebusan), seperti dalam sumpah, haji, puasa, zhihar (bersumpah tidak akan berhubungan intim), dan lainnya, jika ia membayar satu kafarat untuk salah satu alasan yang ditentukan, maka kafarat tersebut dianggap mencukupi dan gugur kewajiban kafarat yang lain.

Kaedah Kesepuluh

Yang Dipertimbangkan adalah yang Umum, Bukan yang Jarang

Artinya, jika masalah-masalah biasanya berjalan dengan satu pola dan satu alasan, kemudian ada sebagian kasus yang tidak memenuhi alasan tersebut, maka ia diikutkan kepada yang umum dalam hukum, meskipun tidak ada alasan tersebut. Contoh yang menunjukkan hal ini adalah bahwa dalam perjalanan (safar) diperbolehkan banyak keringanan seperti qashar (meringkas shalat), jama' (menggabungkan dua shalat), berbuka puasa, dan lainnya, karena safar adalah tanda adanya kesulitan. Jika dalam satu kasus terdapat musafir yang tidak mengalami kesulitan sama sekali, tidak dikatakan bahwa ia tidak boleh memanfaatkan keringanan tersebut karena tidak ada alasan kesulitan baginya, melainkan ia diperbolehkan memanfaatkan semua keringanan safar seperti yang lainnya, mengikutkan yang jarang kepada yang umum.

Begitu juga, menggabungkan shalat di rumah karena hujan diperbolehkan bahkan bagi orang yang di masjid atau rumahnya berada di bawah atap.

Begitu pula, hal-hal yang haram karena bahayanya, jika ada orang yang tidak terpengaruh bahaya tersebut, tetap haram baginya seperti orang lain.

Kaedah Kesebelas

Keyakinan Tidak Hilang dengan Keraguan

Artinya, jika seseorang yakin akan suatu hal kemudian ragu apakah hal yang diyakini itu telah hilang atau tidak, maka prinsip dasarnya adalah tetap seperti yang diyakini.

Misalnya, jika seseorang ragu apakah ia telah menikahi seorang wanita atau tidak, ia tidak boleh menyetubuhinya dengan prinsip melanjutkan hukum haram.

Begitu pula jika ia ragu apakah telah menceraikan istrinya atau tidak, maka istrinya tidak dianggap dicerai, dan ia boleh menyetubuhinya dengan prinsip melanjutkan hukum nikah.

Begitu juga jika ia ragu tentang wudhu setelah yakin bahwa ia suci, atau sebaliknya, atau ragu dalam jumlah rakaat, tawaf, sa'i, lempar jumrah, dan lainnya, maka ia harus tetap pada keyakinan yang lebih sedikit. Namun, terkadang dasar yang harus kembali padanya dalam kasus keraguan ini menjadi tidak jelas, sehingga perlu untuk menyebutkan banyak prinsip hukum, itulah sebabnya saya mengatakan: "Dan di bawah kaedah ini masuk (beberapa) prinsip."

Prinsip dalam segala hal adalah suci:
Jika ada sesuatu yang mengenai tubuh atau pakaian seseorang, air atau cairan, atau menginjak kotoran, atau jatuh ke dalam air kotoran atau tulang, dan ia ragu apakah itu suci atau najis, maka hukum asalnya adalah suci dengan prinsip melanjutkan yang asal, bahkan jika ada dugaan kuat bahwa itu najis, tetap dianggap suci sampai terbukti najis.

Prinsip dalam makanan adalah halal:
Karena Allah Ta’ala menciptakan semua yang ada di bumi untuk hamba-hamba-Nya untuk dimanfaatkan, dimakan, diminum, dan lain-lain, serta menghalalkan untuk mereka.

Maka tidak ada yang haram dari makanan dan minuman kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Prinsip dalam hubungan intim adalah haram:
Maka tidak dihalalkan dari hubungan intim kecuali yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu dengan istri dan budak, sebagaimana firman Allah Ta’ala:

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿٧﴾

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Maka barang siapa mencari yang di luar itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Mu’minun: 5-7).

Maka jika ada keraguan dalam suatu kondisi apakah hubungan intim tersebut diperbolehkan atau tidak, prinsip dasarnya adalah haram sampai kita yakin bahwa itu diperbolehkan.

Prinsip dalam darah, harta, dan kehormatan orang yang dilindungi adalah haram:
Maksudnya, prinsip dalam orang yang dilindungi, yaitu Muslim atau kafir dzimmi atau orang yang memiliki perjanjian keamanan, bahwa

darah, harta, dan kehormatannya haram, tidak boleh diambil dengan cara apa pun sampai kita yakin bahwa itu diperbolehkan.

Dan kita tidak bisa memastikan halalnya sesuatu kecuali dengan nash (teks) dari syara' tentang hal itu. Oleh karena itu, tidak dihalalkan darah seorang Muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal: pezina yang sudah menikah, qisas (nyawa dibalas nyawa), dan orang yang meninggalkan agama Islam.

Begitu pula, seorang kafir yang dilindungi tidak boleh dibunuh, atau dipotong anggota tubuhnya kecuali dengan alasan yang diakui secara syara'. Demikian pula, harta kaum Muslimin, ahludz-dzimmah (non-Muslim yang hidup di bawah perlindungan negara Islam), dan orang-orang yang memiliki perjanjian keamanan tidak boleh diambil kecuali dengan hak syar'i. Begitu pula dengan kehormatan mereka. Rincian tentang hak-hak syar'i terkait jiwa, harta, dan kehormatan sangat banyak dan tidak mungkin disebutkan semua dalam ringkasan ini. Para fuqaha telah menyebutkannya dalam kitab-kitab fiqih dan hukum, maka rujuklah ke sana.

Prinsip dalam ibadah adalah haram (tidak boleh dilakukan) kecuali ada dalil yang menghalalkan.
Oleh karena itu, tidak disyariatkan suatu ibadah kecuali yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Prinsip dalam kebiasaan adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
Oleh karena itu, tidak ada yang diharamkan dari kebiasaan kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Kaedah Kedua Belas

Adat dan Kebiasaan Dijadikan Rujukan dalam Setiap Hukum yang Ditetapkan oleh Syara' yang Tidak Diberikan Batasan

Kaedah ini sangat luas dan terdapat dalam muamalah, hak-hak, dan lainnya. Ini karena semua hukum membutuhkan dua hal: mengetahui batasannya dan penafsirannya, kemudian setelah itu hukum tersebut diberlakukan dengan hukum syara'. Jika kita menemukan syara' telah menetapkan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah (boleh), jika telah ditetapkan batasannya dan dijelaskan serta dibedakan, maka kita kembali pada penafsiran syara', seperti perintah shalat dan keutamaan serta pahalanya, yang telah ditentukan oleh syara' dan dijelaskan dengan rinci sehingga membedakannya dari yang lain. Maka, dalam hal ini kita kembali pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Demikian pula dengan zakat, puasa, dan haji yang telah dijelaskan oleh syara' dengan jelas sehingga tidak ada keraguan. Tetapi, jika syara' memberikan hukum atas sesuatu tanpa memberikan batasan, maka ia menghukum manusia berdasarkan apa yang mereka ketahui dan terbiasa melakukannya. Kadang kala, syara' menegaskan kepada mereka untuk kembali kepada hal tersebut, seperti firman Allah Ta’ala:

. . . وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ . . .

"Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri) secara patut" (QS. An-Nisa: 19).

Hal ini mencakup hal-hal yang dikenal dalam syariat maupun akal, seperti firman-Nya:

. . . وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ . . .

"Dan perintahkanlah yang ma'ruf" (QS. Al-A'raf: 199).

Kaedah ini mencakup banyak masalah, di antaranya:

1. Allah memerintahkan berbuat baik kepada orang tua, kerabat, yatim piatu, orang miskin, dan ibnu sabil, begitu juga berbuat baik kepada seluruh makhluk. Semua bentuk kebaikan yang diakui oleh manusia termasuk dalam perintah-perintah syar'i ini; karena Allah menetapkan hal itu dan kebaikan adalah kebalikan dari keburukan, bahkan juga kebalikan dari tidak menyampaikan kebaikan baik dalam bentuk ucapan, tindakan, maupun harta.
2. Dalam hadits yang shahih disebutkan:

   كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

   "Setiap kebaikan adalah sedekah" (HR. Bukhari no. 6021, Muslim no. 1005).

   Ini adalah teks yang jelas bahwa setiap bentuk kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada makhluk adalah sedekah.
3. Allah dan Rasul-Nya mensyaratkan adanya keridhaan di antara kedua pihak dalam kontrak-kontrak transaksi (mu'awadhat) dan kontrak-kontrak hadiah (tabarru'at), tanpa mensyaratkan lafadz tertentu. Oleh karena itu, segala bentuk perkataan dan tindakan yang menunjukkan adanya akad dan keridhaan sudah cukup untuk mencapai maksud yang diinginkan. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa kontrak terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan adanya akad, baik dengan perkataan atau perbuatan. Namun, mereka mengecualikan beberapa masalah yang mereka syaratkan untuk kontrak tersebut harus dengan perkataan karena pentingnya, seperti nikah, yang mereka katakan harus ada ijab (penyerahan) dan qabul (penerimaan)

dengan perkataan. Begitu pula, talak (cerai) tidak sah kecuali dengan perkataan atau tulisan.

4. Cabang dari kaedah ini adalah bahwa kontrak yang disyaratkan harus ada penyerahan (qabdh), maka penyerahan tersebut ditentukan oleh apa yang dianggap oleh manusia sebagai penyerahan, dan ini berbeda-beda tergantung keadaan. Begitu juga dengan tempat penyimpanan (hirs) ketika diwajibkan menjaga harta yang dipercayakan kepada seseorang, maka tempat penyimpanan tersebut harus sesuai dengan nilai harta tersebut. Apabila disyaratkan bahwa pencurian harus dari tempat penyimpanan, maka tempat penyimpanan ini mengikuti kebiasaan; harta yang berharga memiliki tempat penyimpanan khusus, begitu pula harta lainnya memiliki tempat penyimpanan masing-masing sesuai dengan kondisinya.
5. Juga, jika seorang penjaga amanah melalaikan tugas atau melanggar aturan, ia bertanggung jawab. Segala sesuatu yang dianggap oleh manusia sebagai kelalaian atau pelanggaran, maka hukum akan diterapkan.
6. Jika seseorang menemukan barang temuan (luqathah), ia harus mengumumkannya selama satu tahun penuh sesuai kebiasaan. Jika tidak menemukan pemiliknya, maka barang tersebut menjadi miliknya.
7. Cabang lainnya: Harta wakaf dikembalikan pada syarat yang ditetapkan oleh wakif (pemberi wakaf) yang tidak bertentangan dengan syara' (hukum syariat). Jika syarat wakif tidak diketahui, maka dikembalikan pada kebiasaan khusus, lalu pada kebiasaan umum dalam menyalurkannya.
8. Demikian pula, hukum kepemilikan suatu benda dan penggunaannya dalam jangka waktu lama dianggap sebagai kepemilikannya kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.
9. Cabang lainnya adalah kembali pada kebiasaan dalam memberikan nafkah kepada istri, kerabat, budak, pekerja, dan

yang semisalnya; sebagaimana Allah dan Rasul-Nya menegaskan kembali kepada adat dalam mempergauli istri. Dan mempergauli mencakup segala sesuatu yang ada antara suami dan istri, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, sehingga harus merujuk pada adat dalam semua hal tersebut.

10. Cabang lainnya adalah wanita istihadhah (yang mengalami pendarahan di luar kebiasaan) yang tidak dapat membedakan antara darah haid dan darah lainnya, maka ia merujuk pada kebiasaan haidnya sendiri. Jika itu tidak mungkin karena lupa atau lainnya, ia merujuk pada kebiasaan wanita di sekitarnya, kemudian pada kebiasaan wanita di daerahnya.
11. Juga, mengenai cacat, penipuan harga (ghabn), dan penipuan (tadlis), semua itu merujuk pada kebiasaan. Apa pun yang dianggap oleh manusia sebagai cacat, penipuan harga, atau penipuan, maka hukum akan diterapkan.
12. Juga kembali pada nilai yang sebanding dalam hal barang-barang yang dapat dihitung, kerusakan, dan ganti rugi, serta lainnya.
13. Juga kembali pada mahar yang sepadan untuk wanita yang berhak atas mahar tetapi tidak ditentukan jumlahnya, atau ditentukan jumlah yang tidak sah. Hal ini berbeda-beda tergantung wanita, waktu, dan tempatnya. Berdasarkan contoh-contoh ini, banyak lagi hal serupa yang disebutkan dalam kitab-kitab hukum.

Penutup Penejemah

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami taufik dan kemudahan dalam menyelesaikan terjemahan kitab ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat.

Kitab ini, yang berjudul "Kaedah-Kaedah Bermanfaat dan Faidah yang Mulia" karya Syekh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, adalah sebuah upaya untuk memudahkan kaum Muslimin dalam memahami prinsip-prinsip dasar fiqih yang menjadi landasan bagi banyak aspek kehidupan. Dengan adanya terjemahan ini, kami berharap kitab ini bisa menjangkau lebih banyak pembaca, sehingga manfaat ilmunya dapat tersebar luas dan dipahami dengan lebih mudah.

Kami menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka untuk menerima masukan, kritik, dan saran dari para pembaca demi perbaikan di masa mendatang. Segala kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam terjemahan ini semata-mata berasal dari keterbatasan kami sebagai hamba Allah yang lemah, dan kami memohon ampunan kepada-Nya. Segala kebenaran yang ada hanyalah dari Allah semata.

Kami juga ingin mengingatkan para pembaca bahwa meskipun kitab ini telah diterjemahkan, akan sangat baik jika merujuk langsung ke sumber aslinya dalam bahasa Arab. Hal ini karena bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an dan Hadits memiliki kedalaman makna dan kekayaan bahasa yang tidak selalu dapat ditangkap sepenuhnya dalam terjemahan.

Terakhir, kami berdoa semoga Allah menjadikan karya ini bermanfaat bagi kita semua, menambah wawasan ilmu kita, dan menjadi amal shalih yang diterima di sisi-Nya. Semoga setiap ilmu yang dipelajari dari kitab ini bisa diamalkan dengan baik dan menjadi bekal kita dalam mengarungi kehidupan dunia menuju akhirat.

Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Tim Penerjemah
Kanal Telegram Warisan Para Salaf

Kaidah-Kaidah Bermanfaat dan Faidah yang Mulia

KITAB YANG MEMBAHAS TENTANG KAIDAH-KAIDAH DASAR FIQIH YANG MENJADI PANDUAN PENTING DALAM MEMAHAMI HUKUM-HUKUM ISLAM. DENGAN MENGUASAI KAIDAH-KAIDAH INI, PEMBACA DIHARAPKAN AKAN LEBIH MUDAH UNTUK MEMAHAMI DASAR-DASAR HUKUM SYARIAT YANG TERDAPAT DALAM AL-QUR'AN DAN SUNNAH SERTA BAGAIMANA MENERAPKANNYA DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN SEHARI-HARI.